



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jalan Jokotole No.143 Telp. (0324) 329310
PAMEKASAN – 69323

IZIN PERPANJANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Nomor : 411.33/139/432.412/2013

Diberikan Kepada

Nama Lembaga : **TK. NURUL ISLAM**
Alamat : Desa Bujur Timur
Kecamatan Batumarmar
Kabupaten Pamekasan.
NPSN : -
NSS : -
Program Pendidikan : a. Taman Kanak Kanak
b. Kelompok Bermain
Nama Kepala Sekolah : **MAILAH**
Alamat : Desa Bujur Timur
Kecamatan Batumarmar
Kabupaten Pamekasan.
Klasifikasi Izin : Sementara
Izin berlaku mulai tanggal : 17 Oktober 2013
Sampai dengan tanggal : 17 Oktober 2016

Penyelenggara Pelatihan berkewajiban melaporkan kegiatannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan setiap enam bulan. Segala ketentuan Pelaksanaan program baik materi maupun metodologi disesuaikan dengan pedoman yang berlaku.

Ditetapkan : di Pamekasan
Pada Tanggal : 17 Oktober 2013

PIMPINAN LEMBAGA
PENDIDIKAN / PELATIHAN



MAILAH

A.n. BUPATI PAMEKASAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN PAMEKASAN



MOH. AMIN



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jalan Jokotole No. 143 Telp. (0324) 329310
PAMEKASAN – 69323

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN PAMEKASAN

Nomor : 411.33/139/432.412/2013

Tentang

PEMBERIAN IZIN PERPANJANGAN
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Menimbang : 1. Memperhatikan Surat permohonan dari Sdr. **MAILAH** tanggal 09 September 2013 Sebagai Penanggung Jawab Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Non Formal **TK. NURUL ISLAM** terletak di Desa Bujur Timur Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan, dan memperhatikan surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan tanggal 11 Oktober 2013 tentang Izin **Perpanjangan** Lembaga Pendidikan, Pelatihan dan Keterampilan ;

2. Bahwa dalam rangka memberikan dan meningkatkan pengetahuan / Pendidikan keterampilan kepada masyarakat, perlu adanya Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swasta;

3. Bahwa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swasta yang merupakan mitra Pemerintah dalam menciptakan tenaga kerja siap pakai perlu diatur dalam perizinan.

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep. 199 / MEN / 1983 ;

2. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Kerja tahun Nomor : Kep.347/M/BP/1986 ;

3. Peraturan Daerah kabupaten Pamekasan Nomor 4 tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan ;

4. Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 37 tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 06 Tahun 2004 tentang Pendidikan dan Pelatihan Swasta ;

5. Peraturan Bupati Nomor 12 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Bupati Pamekasan, memberikan izin Perpanjangan kepada :
- a. Nama Lembaga Pendidikan : **TK. NURUL ISLAM**
 - b. Alamat Lembaga : Desa Bujur Timur
Kecamatan Batumarmar
Kabupaten Pamekasan
 - b. Bentuk Usaha : Lembaga Pendidikan
dan Ketrampilan
 - c. Program Latihan : a. Taman Kanak Kanak
b. Kelompok Bermain
 - d. Penanggung Jawab : **MAILAH**
- Kedua : Menetapkan syarat – syarat sebagai berikut :
- a. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan latihan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sekali
 - b. Setiap tahun Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang bersangkutan diwajibkan memperpanjang apabila 2 (dua) tahun berturut turut tidak diperpanjang maka izin tersebut dianggap Gugur.
- Ketiga : Perizinan ini hanya berlaku untuk program Pelatihan seperti tersebut pada butir pertama ;
- Keempat : Berkas Perizinan sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini ;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Pamekasan
Tanggal : 17 Oktober 2013

a.n. BUPATI PAMEKASAN
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Pamekasan

